



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang baik dan merata untuk dilaksanakan oleh institusi sesuai dengan masing-masing kewenangannya, maka diperlukan adanya keterpaduan kebijakan strategi dalam pengelolaannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur hak, kewajiban dan tanggung jawab penyedia dan pemanfaat serta pihak-pihak terkait lainnya dalam sistem pengelolaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Nomor 299 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
19. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
22. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.52/M.PPN/Hk/12/2009, tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 286);
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor: 14 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

6. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut P JLH adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
7. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut sebagai Penyedia adalah setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
8. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Pemanfaat adalah setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup.
9. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perikatan secara tertulis antara Penyedia dengan Pemanfaat yang digunakan sebagai acuan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan P JLH berdasarkan hasil negosiasi.
10. Fasilitator adalah pihak yang berperan untuk membantu dan/atau mendampingi, memberi pengetahuan, bantuan, saran kepada Penyedia dan/atau Pemanfaat dalam penyelenggaraan P JLH.
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap kualitas lingkungan hidup, serta menyebabkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.
12. Lembaga P JLH adalah wadah para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem P JLH.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah instansi yang menangani lingkungan hidup.
16. Pelestarian Jasa Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan manfaat jasa lingkungan.
17. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya.
18. Daerah Aliran Sungai (DAS) selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Para Pemangku Kepentingan adalah lembaga pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian (riset), pers dan lembaga swadaya masyarakat, yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari DAS di Kabupaten Pasuruan.

20. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut FDP adalah lembaga berbasis para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari DAS di Kabupaten Pasuruan, dengan pengesahan keputusan Bupati Pasuruan.
21. Tim Verifikasi adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan diberikan tugas oleh FDP untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penyedia jasa lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan sistem PJLH adalah menyusun tata kelola sistem PJLH.
- (2) Pengembangan sistem PJLH bertujuan untuk:
 - a. memperkuat pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan sistem PJLH;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dan kerja sama antar berbagai pihak terkait pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam; dan
 - d. mendorong peran serta para pihak dalam pemanfaatan PJLH sebagai piranti pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup sistem PJLH mengatur kebijakan penyelenggaraan, yang terdiri dari:

- a. identifikasi jasa lingkungan hidup yang harus dibayar;
- b. ketentuan penghitungan besaran jasa lingkungan hidup;
- c. verifikasi dan validasi pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan PJLH;
- e. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. sistem informasi;
- g. penyelesaian sengketa; dan
- h. pengelolaan dana PJLH.

BAB IV
IDENTIFIKASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Identifikasi jasa lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. lokus potensial;
 - b. jenis jasa lingkungan hidup;
 - c. kegiatan PJLH;
 - d. indikator kinerja PJLH; dan
 - e. para pihak.
- (2) Identifikasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan usulan:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan usaha;
 - c. orang perseorangan;
 - d. lembaga;
 - e. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. akademisi.

Pasal 5

- (1) Lokus potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. lokasi yang memiliki kemampuan menyediakan jasa lingkungan hidup; dan
 - b. lokasi yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup.
- (2) Lokus potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi berdasarkan data dan informasi:
 - a. ekologi;
 - b. sosial-ekonomi; dan
 - c. sosial-budaya.
- (3) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup komponen biotik dan abiotik dalam penyediaan jasa lingkungan hidup.
- (4) Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kondisi sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
- (5) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup antara lain kearifan lokal dan/atau nilai budaya dalam menjaga kelestarian alam.

Pasal 6

- (1) Identifikasi jenis jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan di lokus potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Jenis jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata air;
 - b. keanekaragaman hayati; dan
 - c. pengurangan emisi karbon.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, antara lain, meliputi:
 - a. menjaga pohon tegakan;
 - b. menjaga sumur resapan berfungsi;
 - c. menjaga strip rumput;
 - d. menjaga kualitas terasering;
 - e. mempertahankan serasah tanaman;
 - f. menjaga embung berfungsi;
 - g. menjaga cekdam berfungsi;
 - h. mengurangi penggunaan pestisida kimia;
 - i. mengurangi penggunaan pupuk kimia;
 - j. menjaga keanekaragaman hayati; dan/atau
 - k. kegiatan PJJH lainnya.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perubahan kinerja jasa lingkungan hidup; dan/atau
 - b. perubahan kinerja dari usaha dan/atau kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain, meliputi:
 - a. debit air;
 - b. tingkat erosi dan sedimentasi;
 - c. kualitas air;
 - d. keanekaragaman hayati; dan/atau
 - e. perubahan kinerja jasa lingkungan hidup lainnya.
- (3) Perubahan kinerja dari usaha dan/atau kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, meliputi:
 - a. jumlah pohon tegakan yang dipertahankan;
 - b. pertumbuhan pohon;
 - c. kondisi sumur resapan;
 - d. kondisi terasering;
 - e. kondisi cekdam;
 - f. kondisi embung;
 - g. kondisi serasah di lahan;
 - h. penggunaan pupuk kimia;
 - i. penggunaan pestisida kimia;
 - j. jumlah dan jenis vegetasi dan/atau hewan yang dipertahankan; dan
 - k. kinerja usaha dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 9

Jenis jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kegiatan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan indikator kinerja PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mencakup:
 - a. penyedia;
 - b. pemanfaat;
 - c. fasilitator;
 - d. Lembaga PJLH; dan
 - e. OPD.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang.
- (3) Pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa lembaga yang dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. organisasi lingkungan hidup atau sejenisnya yang memiliki badan hukum.
- (5) Lembaga PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d FDP atau Lembaga baru yang dibentuk FDP.
- (6) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah instansi yang menangani urusan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diidentifikasi berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki bukti kepemilikan, atau penguasaan atau pengelolaan lahan yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - b. memiliki kewenangan pengelolaan objek jasa lingkungan;
 - c. memiliki komitmen dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan hidup; dan/atau
 - d. memiliki komitmen dalam menerima dan menjalankan mekanisme penyelenggaraan jasa lingkungan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diidentifikasi berdasarkan kriteria :
 - a. menerima manfaat langsung dan tidak langsung dari Penyedia;
 - b. memiliki sumberdaya; dan
 - c. memiliki komitmen untuk membayar jasa lingkungan sesuai kesepakatan.

- (3) Komitmen Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dan Pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diidentifikasi berdasarkan standar kompetensi yang dimilikinya.

Pasal 12

- (1) Standar kompetensi fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup unit kompetensi:
 - a. menyusun telaah dan desain penyelenggaraan instrumen P JLH;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan teknis P JLH;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kerja sama;
 - d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
 - e. melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan sosialisasi program P JLH; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Penyedia.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh fasilitator P JLH melalui:
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. pengalaman.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman P JLH di kementerian bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Pusat Studi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. lembaga lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman P JLH.
- (4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan keterlibatan dalam penyelenggaraan P JLH.

BAB V

KETENTUAN PENGHITUNGAN BESARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Penentuan Nilai P JLH dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara Penyedia dan Pemanfaat jasa lingkungan hidup melibatkan Lembaga P JLH dengan mempertimbangkan kemampuan Penyedia dan Pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Nilai P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa barang/jasa.

Pasal 14

- (1) Nilai P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup:
 - a. biaya atas potensi pendapatan yang hilang/tertunda; dan
 - b. biaya pengelolaan P JLH.

- (2) Biaya pengelolaan P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari berbagai pihak terkait.
- (3) Penyedia dan Pemanfaat dalam menetapkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh lembaga dan/atau fasilitator.

BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP PENYEDIA DAN PEMANFAAT

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap Penyedia dan Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia dan Pemanfaat.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia dan Pemanfaat dapat meminta bantuan Lembaga P JLH, OPD dan/atau fasilitator.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh Penyedia dan Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan kelembagaan P JLH; dan
- b. pelaksanaan kerja sama.

Bagian 1 Pengembangan Kelembagaan P JLH

Pasal 17

Pengembangan kelembagaan P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mencakup:

- a. penyiapan pembentukan kelembagaan P JLH ; dan
- b. peningkatan kapasitas Penyedia dan Pemanfaat.

Pasal 18

Penyiapan pembentukan kelembagaan penyelenggaraan P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup:

- a. penunjukan FDP sebagai Lembaga P JLH; dan
- b. sistem dan mekanisme kelembagaan P JLH.

Pasal 19

- (1) Lembaga P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjalankan fungsi sebagai:
 - a. pengelolaan teknis kegiatan P JLH;

- b. pengelolaan dana; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Lembaga P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan P JLH secara terintegrasi;
 - b. mengembangkan dan memperluas cakupan pelaksanaan P JLH;
 - c. membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi dan kerja sama;
 - d. mengembangkan integrasi penyelenggaraan P JLH dengan berbagai piranti pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - e. memberikan fasilitasi resolusi konflik; dan
 - f. menyusun dan mempublikasikan laporan penyelenggaraan P JLH.
- (3) Pengelolaan teknis kegiatan P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemberian masukan teknis penyelenggaraan P JLH;
 - b. pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pengelolaan dana kegiatan P JLH dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh bidang pengelolaan jasa lingkungan hidup FDP atau lembaga baru yang dibentuk FDP meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan mekanisme pengelolaan dana;
 - b. penghimpunan, penyimpanan, pengembangan dan penyaluran dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan tingkat risiko yang rendah;
 - c. pembuatan laporan pengelolaan dana; dan
 - d. penyampaian laporan pengelolaan dana kepada para pihak terkait.
- (5) Monitoring dan evaluasi kegiatan P JLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan pemantauan kinerja Penyedia;
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan P JLH; dan
 - c. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi P JLH kepada Pemanfaat;

Pasal 20

- (1) Sistem dan mekanisme kelembagaan P JLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mencakup:
- a. tata hubungan kerja; dan
 - b. mekanisme kerja dan bisnis.
- (2) Tata hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme kerja dan bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas Penyedia dan Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mencakup pemahaman dan kemampuan terkait:
 - a. fungsi dan manfaat jasa lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan berbagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas jasa lingkungan hidup; dan/atau
 - c. kemampuan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PjLH.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga PjLH dan dapat meminta bantuan kepada:
 - a. fasilitator;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi lingkungan hidup; dan/atau
 - f. lainnya yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan PjLH.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan/asistensi; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk peningkatan kapasitas lainnya.

Bagian 2

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 22

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mencakup:

- a. perjanjian kerja sama; dan
- b. sistem dan mekanisme pembayaran.

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh para pihak antara lain:
 - a. Penyedia dengan Pemanfaat;
 - b. Penyedia dengan Lembaga PjLH; dan/atau
 - c. Pemanfaat dengan Lembaga PjLH.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau beberapa jenis jasa lingkungan hidup.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat berbagai hal yang sudah diatur dalam pengelolaan teknis penyelenggaraan PjLH sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (3).
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OPD.

Pasal 24

Sistem dan mekanisme pembayaran kepada Penyedia jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan PJJH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi penyelenggaraan kerja sama PJJH;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman sistem PJJH;
 - c. asistensi dan konsultasi dalam penyelenggaraan PJJH;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyebarluasan informasi PJJH kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
 - f. pengembangan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e dilakukan dalam rangka memastikan penyelenggaraan kerja sama PJJH sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan dan meningkatkan efisiensi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun selama penyelenggaraan PJJH masih berlangsung.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD.

Pasal 27

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dalam rangka menilai penyelenggaraan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan antara lain:
 - a. mengukur keberhasilan;
 - b. meningkatkan efektifitas;
 - c. mengukur dampak; dan
 - d. melakukan perbaikan ke depan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi:
 - a. perbaikan perjanjian kerja sama;
 - b. pengembangan perjanjian kerja sama; atau
 - c. penghentian perjanjian kerja sama.
- (4) Evaluasi terhadap penyelenggaraan PJJH dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan keperluan penyelenggaraan PJJH.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Lembaga PJJH.
- (6) Dalam hal perjanjian kerja sama akan berakhir, evaluasi dilakukan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e disusun oleh Lembaga PJJH.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kerja sama dilakukan tanpa melibatkan Lembaga PJJH, Pemanfaat dan Penyedia wajib menyusun laporan pelaksanaan kerja sama yang ditujukan kepada Lembaga PJJH.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan kerja sama PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai perjanjian kerja sama dan disampaikan kepada OPD.
- (4) Dalam hal lokasi penyelenggaraan kerja sama bersifat lintas daerah administrasi, pelaporan dilakukan kepada instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup setempat dan instansi pemerintah daerah yang berada satu tingkat di atasnya.
- (5) Pelaporan pelaksanaan kerja sama PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 29

- (1) Sistem informasi PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikembangkan oleh OPD;
- (2) Sistem informasi PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dengan sistem informasi lingkungan hidup dan dipublikasikan kepada masyarakat;
- (3) Sistem informasi PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tujuan:
 - a. memberikan informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program PJJH kepada Penyedia, calon Penyedia, Pemanfaat, calon Pemanfaat, dan masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi penyelenggaraan program PJJH; dan/atau
 - c. sebagai salah satu sarana monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program PJJH.

- (4) Sistem informasi PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
- a. jasa lingkungan hidup dan skala spasialnya yang sudah atau berpotensi dikerjasamakan dalam program PJLH;
 - b. kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
 - c. daftar Penyedia;
 - d. daftar Pemanfaat;
 - e. laporan penyelenggaraan program PJLH;
 - f. laporan monitoring dan evaluasi PJLH; dan
 - g. informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yang terjadi antar para pihak dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Penyelesaian sengketa penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diselesaikan melalui musyawarah antar para pihak.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI PENGELOLAAN PENDANAAN PJLH

Pasal 31

Pengelolaan pendanaan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mencakup:

- a. biaya penyelenggaraan PJLH; dan
- b. biaya penyelenggaraan sistem PJLH.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan pendanaan untuk biaya penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mencakup :
 - a. biaya kegiatan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. biaya pengelolaan PJLH; dan
 - c. biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan kerja sama para pihak penyelenggara.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dana yang dialokasikan oleh Pemanfaat untuk menjaga keberlanjutan usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. dana pribadi;
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - d. dana program bina lingkungan badan usaha; dan/atau

- e. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pengelolaan PJJH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. biaya monitoring dan evaluasi kegiatan PJJH;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya rapat;
 - d. biaya honor penyelenggara; dan/atau
 - e. biaya lainnya yang terkait penyelenggara PJJH.
- (4) Besaran biaya pengelolaan PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal sebesar 15% dari nilai PJJH yang dikelola pertahun.

Pasal 33

- (1) Penyaluran dana penyelenggaraan PJJH dari Pemanfaat kepada Penyedia dilakukan secara :
- a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Penyaluran dana secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan langsung dari Pemanfaat kepada Penyedia.
- (3) Penyaluran dana secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengelola dana kegiatan PJJH yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan pendanaan untuk biaya penyelenggaraan sistem PJJH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mencakup antara lain:
- a. penyediaan data dan informasi;
 - b. pengembangan sistem informasi PJJH; dan/atau
 - c. pengembangan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan sistem PJJH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, program dan kegiatan terkait PJJH yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 224



JENIS JASA LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis jasa lingkungan hidup	Indikator kinerja jasa lingkungan hidup	Kegiatan PJJH										
			Melalui vegetatif			Melalui sipil teknis			Lainnya				
			Upaya	Spesifikasi	Indikator	Upaya	Spesifikasi	Indikator	Upaya	Spesifikasi	Indikator		
1	Tata Air												
1.1	Meningkatkan infiltrasi dan mengurangi aliran permukaan di area resapan	Debit mata air bertambah dan potensi banjir menurun karena aliran permukaan mengecil	Menjaga pohon tegakan	Diameter pohon minimal 10 cm, tinggi pohon minimal 1,5 meter, Jenis pohon kayu (selain sengon & sejenisnya), Jumlah pohon minimal: 300 pohon per hektar untuk zona hulu; 500 pohon per hektar untuk zona tengah dan hilir, bukan monokultur.	Terjaganya jumlah pohon tegakan.	Membuat sumur resapan untuk menampung aliran limpasan permukaan air hujan dan/atau menampung air hujan dari atap rumah/bangunan. Menjaga sumur resapan agar berfungsi	a. Berbentuk lingkaran diameter minimal 80 cm dengan kedalaman minimal 1,5 m dan/atau: b. Berbentuk persegi dengan ukuran minimal 1 m x 1 m x 1,5 m c. jumlah sumur resapan minimal 20 sumur resapan. Kondisi sumur resapan layak, ada perencanaan dan pelaporan perawatan	Air Hujan dan Aliran Limpasan Permukaan masuk ke dalam sumur resapan					
			Menjaga serasah tanaman (atau membenamkan serasah ke dalam tanah)	adanya pelaporan lapisan serasah tanaman	Adanya serasah tanaman yang melindungi permukaan tanah (atau dibenamkan ke dalam tanah)	Pembangunan biopori di wilayah tangkapan sumber air	a. berbentuk lubang diameter 10-25 cm sedalam 1-2 meter b. jumlah biopori minimal 100 unit	- Jumlah biopori yang dibangun - Perkiraan Jumlah air yang diresapkan	-				-

1.2	Mengurangi erosi dan sedimentasi	Menurunnya tingkat erosi dan sedimentasi	Menanam dan memelihara strip rumput	Rumput berakar kuat, mampu menahan erosi, ditanam sepanjang batas kontur lahan, lebar strip rumput minimal 40 cm	Kualitas strip rumput yang baik	Membuat rorak/perangkap sedimen	Ukuran 50 cm x 50 cm x 40 cm sejumlah minimal 100 unit	Rorak bisa menampung dan meresapkan air	-		-
			Menjaga serasah tanaman (membenamkan serasah ke dalam tanah)	adanya pelaporan lapisan serasah tanaman	Adanya serasah tanaman yang melindungi permukaan tanah (atau dibenamkan ke dalam tanah)				Kegiatan komunitas yang memelihara cekdam agar tetap berfungsi (jika ada)	mempunyai legalitas, kegiatan rutin pemeliharaan cekdam agar tetap berfungsi dengan layak.	Cekdam berfungsi dengan baik
			-		-	Membuat dan memelihara terasering yang ada	Terasering yang terpelihara	Terasering tetap berfungsi dengan baik	-		-
1.3	Menjaga dan/atau meningkatkan kualitas air permukaan setara dengan Kualitas Air Kelas 1 atau kelas 2	Kualitas air permukaan yang sesuai dengan yang ditargetkan							Kegiatan komunitas pemerhati dan pelestari sungai atau sumber air	mempunyai legalitas, mempunyai kegiatan rutin pelestarian sungai atau sumber air dibuktikan dengan terpeliharanya obyek sungai atau sumber air dan pelaporan kegiatan kepada OPD	sungai atau sumber air terpelihara dan lestari
									Pengembangan pertanian organik (Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia)	maksimal penggunaan bahan dan peralatan pertanian non organik kurang dari 40%	berkurangnya penggunaan bahan dan peralatan non organik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas air

1.4	Perlindungan mata air (kawasan sumber air) – sempadan mata air)	Adanya sabuk hijau di sekitar kawasan mata air	Menjaga tegakan pohon di kawasan mata air	70% pohon produktif dan 30% pohon tegakan yang tidak ditebang seluas radius 200 meter dari mata air dengan kerapatan 500 pohon per hektar	a. Jumlah pohon tegakan yang dipertahankan; dan/atau b. Pertambahan pertumbuhan pohon tegakan				Menciptakan peraturan adat/lainnya untuk tidak mendirikan bangunan pada jarak radius 300 meter dari mata air	peraturan adat/lainnya sudah diberlakukan dan dipatuhi	Menjaga agar tidak terjadi pembangunan bangunan pada jarak 300 meter dari tepi mata air			
									Menutup sumur artesis yang tidak berijin	Sumur artesis yang ditutup, debitnya minimal 2 liter per detik	Menjaga kestabilan permukaan air tanah			
									Pembangunan sumur resapan di wilayah tangkapan sumber air	a. Berbentuk lingkaran diameter minimal 80 cm dengan kedalaman minimal 1,5 m dan/atau: b. Berbentuk persegi dengan ukuran minimal 1 m x 1 m x 1,5 m c. jumlah sumur resapan minimal 20 sumur resapan.	a. Jumlah Sumur Resapan yang terbangun b. Perkiraan jumlah air yang diresapkan	Kegiatan komunitas pemerhati dan pelestari sungai atau sumber air	mempunyai legalitas, mempunyai kegiatan rutin pelestarian sumber air dibuktikan dengan terpeliharanya obyek sungai atau sumber air dan pelaporan kegiatan kepada OPD	sungai atau sumber air terpelihara dan lestari
						-			-	Pengembangan Pertanian organik (Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia)	maksimal penggunaan bahan dan peralatan pertanian non organik kurang dari 40%	berkurangnya penggunaan bahan dan peralatan non organik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas air		

1.5	Perlindungan air tanah dari intrusi air laut di wilayah pesisir	Penurunan salinitas air tanah	Perawatan/peeliharaan tanaman kelapa/cemara dan/atau sejenisnya di wilayah pesisir	tanaman berusia minimal 5 tahun, kerapatan tanaman minimal 100 per hektar	Terjaganya jumlah tanaman di pesisir							
2	Keanekaragaman Hayati											
2.1	Mempertahankan dan melindungi keanekaragaman hayati (flora dan fauna) baik habitat maupun jenisnya	Terlindungnya keanekaragaman hayati				-			-	Perlindungan hutan dan lahan dari kebakaran	komunitas yang diakui minimal kepala desa, mempunyai aktivitas yang terencana dan terukur untuk perlindungan hutan dan lahan dari kebakaran	Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun kontrak
										Menjaga dan melestarikan keragaman jenis vegetasi terutama yang bersifat endemik,	berbentuk kajian dan analisis berbasis iptek yang didokumentasikan melalui artikel ilmiah (khusus untuk para peneliti)	Jumlah dan jenis keragaman vegetasi bertambah terutama tanaman yang bersifat endemik
										Melakukan pembuatan, dan/atau pengelolaan taman kehati	Memiliki legalitas dalam pengelolaan taman kehati, dan mempunyai kemampuan dalam pengelolaan	Taman Kehati terkelola dengan baik

3	Pengurangan Emisi Karbon											
3.1	Memelihara dan mempertahankan tutupan vegetasi	Bertambahnya tutupan kanopi	Merawat dan memelihara tanaman tegakan	Diameter pohon minimal 10 cm, tinggi pohon minimal 1,5 meter, Jenis pohon kayu (selain sengon dan sejenisnya) terutama yang memiliki akar nafas dan penghasil oksigen maksimal seperti mangrove, pohon beringin, akasia, Jumlah pohon minimal: 300 pohon per hektar untuk zona hulu; 500 pohon per hektar untuk zona tengah dan hilir, bukan monokultur kecuali mangrove	Bertambahnya kandungan oksigen	-			-	Komunitas yang melakukan aktivitas pengumpulan limbah plastik	komunitas yang diakui minimal kepala desa, mempunyai aktivitas yang terencana dan terukur.	Mengurangi penimbunan limbah plastik



BUPATI PASURUAN

ttd


M. IRSYAD YUSUF


LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 224 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 September 2023

TATA HUBUNGAN KERJA






BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF

MEKANIS KERJA DAN BISNIS

1. Mekanisme kerja Lembaga Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH)
Untuk memahami mekanisme kerja Lembaga PJLH, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai struktur organisasi Lembaga PJLH. Struktur Organisasi Lembaga PJLH pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur: Ketua, Pengelola Teknis, Pengelola Dana, dan Pengelola Monev sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi

2. Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing unsur :
 - A. Ketua Lembaga PJLH.
 - 1) Mengendalikan penyelenggaraan PJLH secara terintegrasi.
 - 2) Mengembangkan dan memperluas cakupan pelaksanaan PJLH.
 - 3) Membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi dan kerja sama.
 - 4) Mengembangkan integrasi penyelenggaraan PJLH dengan berbagai piranti pengelolaan LH dan sumber daya alam.
 - 5) Memberikan fasilitasi solusi konflik.
 - 6) Menyusun dan mempublikasikan laporan penyelenggaraan PJLH.

B. Pelaksana Teknis Lembaga PJJH

- 1) Memberi masukan teknis penyelenggaraan PJJH kepada Ketua Lembaga PJJH.
- 2) Memberi bimbingan teknis terkait pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Lain-lain sesuai kebutuhan.

C. Pengelola Keuangan

- 1) Membuat konsep surat penugasan lembaga untuk tugas monitoring pelaksanaan PJJH.
- 2) Melaksanakan administrasi keuangan baik laporan penggunaan uang anggaran lembaga.
- 3) Melaksanakan administrasi kepegawaian staf Lembaga PJJH, baik pengangkatan, penggajian dan kontrak.
- 4) Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Lembaga PJJH.
- 5) Dan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Lembaga PJJH.

D. Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan pemantauan kinerja penyedia.
- 2) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PJJH.
- 3) Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi PJJH kepada pemanfaat.
- 4) Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga PJJH.

3. Mekanisme Kerja yang meliputi:

A. Perencanaan

Perencanaan awal dari suatu kegiatan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJJH) dimulai dari pembahasan, pemetaan dan identifikasi usulan PJJH dari perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan usaha swasta, lembaga, akademisi maupun dari Pemerintah. Identifikasi yang dilakukan terdiri atas: identifikasi potensi Jasa Lingkungan, identifikasi jenis Jasa Lingkungan, identifikasi penyedia Jasa Lingkungan, dan identifikasi Pemanfaat Jasa.

Apabila usulan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang disyaratkan. Apabila dokumen yang disyaratkan memenuhi syarat, dilanjutkan dengan penetapan calon penyedia dan pemanfaat. Kepada para Calon Penyedia dan Calon Pemanfaat diminta untuk memberikan informasi awal terkait harga permintaan penyedia dan kemampuan membayar dari pihak Pemanfaat. Dari harga permintaan dan kemampuan dana dari Pemanfaat, FDP mengajukan usulan harga PJJH.

Usulan harga tersebut dibahas dalam musyawarah antara FDP, Penyedia dan Pemanfaat. Apabila disepakati, maka ditetapkan harga yang disepakati antara Penyedia, Pemanfaat dan FDP.

B. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan P JLH diawali dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara pihak Penyedia dan Pemanfaat, dengan diketahui oleh lembaga P JLH.
- 2) Sesuai dengan perjanjian, Penyedia melaksanakan butir-butir sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.
- 3) Pembayaran uang muka dan atau pembayaran termin kepada Pihak Penyedia maupun fasilitator monitoring, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

C. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan P JLH, Lembaga P JLH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia. Lembaga P JLH dapat menugaskan Fasilitator, maupun pihak lain yang memenuhi syarat untuk melakukan tugas monitoring tersebut. Kegiatan monitoring dilakukan empat bulan sekali. Laporan monitoring digunakan oleh Lembaga P JLH sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembayaran termin selanjutnya.

Laporan evaluasi terkait kinerja penyedia, digunakan sebagai masukan dalam rangka perbaikan kinerja selanjutnya. Kesimpulan terhadap evaluasi kinerja disampaikan pada akhir masa perjanjian kerjasama.

4. Aktivitas P JLH meliputi kegiatan:

A. Penyusunan Proposal P JLH

Proposal P JLH dapat diajukan oleh calon Penyedia, calon Pemanfaat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, konsultan maupun Fasilitator. Proposal sekurang-kurangnya memuat hasil identifikasi potensi jasa lingkungan, jenis jasa lingkungan, potensi penyedia dan potensi pemanfaat. Proposal dilengkapi dengan peta lokasi.

B. Pemasaran (Marketing) Proposal

Lembaga P JLH sebagai lembaga yang bertugas memasarkan proposal-proposal P JLH yang potensial kepada para pihak pemanfaat lingkungan, khususnya dunia usaha yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan ataupun wilayah regional Provinsi Jawa Timur melalui event-event pertemuan lokal/regional yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari raya lingkungan ataupun acara pertemuan khusus yang melibatkan pihak tertentu maupun melalui fasilitas daring.

Lembaga P JLH mendorong Penyedia jasa lingkungan dalam menciptakan peluang-peluang jasa lingkungan yang dapat dipromosikan, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Jenis Jasa Lingkungan yang dapat dipromosikan adalah Jasa Lingkungan Tata Air dan Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati serta Penyerapan Karbon.

C. Melaksanakan PJLH

Pelaksanaan PJLH berupa penandatanganan MOU antar pihak dilanjutkan dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, selain itu lembaga PJLH melakukan pengawasan kepada Pihak Penyedia dan Pihak Pemanfaat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan membandingkan antara kesepakatan dan realisasi kegiatan PJLH. Bilamana terjadi selisih, maka dilakukan klarifikasi bersama dan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

5. Etika Kerja Lembaga PJLH

Untuk membangun hubungan kerja dengan Dunia Usaha, maka Lembaga PJLH perlu menerapkan etika kerja dengan para pelaku usaha berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Otonomi, artinya Lembaga PJLH dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- 2) Prinsip Kejujuran, artinya lembaga PJLH harus memenuhi perjanjian antar sesama pelaku usaha maupun semua yang terlibat di dalamnya dan tidak ada niat dan usaha memperdaya setiap pihak.
- 3) Prinsip Keadilan, artinya lembaga PJLH harus memperlakukan semua pelaku usaha secara setara tanpa adanya sikap diskriminatif.
- 4) Prinsip saling menguntungkan, artinya semua keputusan, sekecil apapun, harus mampu menguntungkan semua pihak.

6. Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah

Lembaga PJLH harus membangun relasi yang harmonis dengan instansi pemerintah, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.



BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 224 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 September 2023

SISTEM DAN MEKANISME PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASA
LINGKUNGAN HIDUP

1. Sistem dan Mekanisme Pembayaran

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Aturan-aturan yang terkait dengan sistem pembayaran adalah sebagai berikut:

- A. Landasan hukum berupa Surat Perjanjian, antara Pihak Lembaga PjLH) dengan para Pihak. Surat Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: hak dan kewajiban para pihak, nilai perjanjian Jasa Lingkungan, lokasi Jasa Lingkungan, cara pembayaran, jangka waktu perjanjian, monitoring dan evaluasi.
- B. Tahapan dari pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyedia Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran.
 - 2) Setelah melakukan verifikasi lapangan, Lembaga PjLH menindak lanjuti surat permohonan pembayaran dan merealisasikan pembayaran kepada Penyedia Jasa.

Sistem Pembayaran yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran dari Pemanfaat jasa lingkungan kepada Lembaga PjLH menggunakan pembayaran non tunai (transfer) yang ditujukan kepada rekening atas nama Bidang Pembayaran Jasa Lingkungan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan atau rekening yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan.
- b. Pembayaran dari Lembaga PjLH kepada Penyedia jasa lingkungan bisa menggunakan pembayaran non tunai (transfer) atau menggunakan tunai sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani.
- c. Apabila pembayaran jasa lingkungan menggunakan selain uang (barang yang senilai dengan uang) maka Pemanfaat jasa lingkungan dapat langsung memberikan barang tersebut kepada Penyedia jasa lingkungan sesuai dengan kesepakatan.

2. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran dibagi menjadi tiga kali pembayaran (termin). Termin pertama yang merupakan uang muka diberikan sebesar 40% dari nilai keseluruhan. Termin kedua diberikan sebesar 30% dari nilai

keseluruhan setelah Penyedia Jasa mendapatkan persetujuan dari Tim Verifikasi. Termin terakhir sebesar 30% dari nilai keseluruhan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyelesaikan seluruh kewajibannya yang sudah terverifikasi.

Pembayaran PJJH dari Pihak Pemanfaat kepada Lembaga PJJH, maka pembayaran dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Untuk memfasilitasi pengelolaan dana, menggunakan rekening atas nama Bidang PJJH. Apabila terjadi kegiatan PJJ dalam bentuk barang, maka akan diatur melalui kesepakatan antar pihak dengan LPJJH. Pembayaran dari Pemanfaat kepada Lembaga.

BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF

